



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA
BERGULIR PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan dana bergulir, khususnya terkait susunan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dana bergulir, maka Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2006 Nomor 7);
6. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 75), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi:

Pasal 3

- (1) Penanggung jawab pengelolaan dana bergulir adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
 - (2) Dalam rangka optimalisasi pengelolaan dana bergulir oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk pengelola dana bergulir dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Pengelola dana bergulir mempunyai tugas:
 - a. mengelola keuangan dana bergulir;
 - b. membantu verifikasi proposal/pengajuan pinjaman dana bergulir;
 - c. membantu menguji kelayakan calon penerima program; dan
 - d. melakukan rekonsiliasi posisi giro dengan bank pelaksana.
2. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi:

Pasal 4

Susunan keanggotaan pengelola dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah:

- a. Ketua;

- b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
3. Ketentuan dalam Pasal 5 dihapus.
4. Ketentuan dalam Pasal 6 dihapus.
5. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Pacitan ini diberlakukan pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2020

SEKRETARIS DAERAH



Dr. Ir. HERU WIWOHO SP., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670716 199202 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 92

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 92 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 31
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMERINTAH
DAERAH.

SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN	SURAT TAGIHAN TUNGGAKAN DANA BERGULIR (STTDB)	NO URUT1)
Nama ²⁾ : Alamat ³⁾ : Tanggal Jatuh Tempo ⁴⁾ :		
1. Berdasarkan : a. Perbup Nomor..... Tahun..... b. Surat Perjanjian Dana Bergulir ⁵⁾ : No : Tanggal c. Laporan dari Bank Pelaksana ⁶⁾ :		
2. Jumlah Tunggakan : a. Tunggakan Pokok ⁷⁾ : Rp b. Tunggakan Bunga ⁸⁾ : Rp 3. Jumlah Yang Masih Harus Dibayar (2a+2b) :		
Dengan Huruf		
PERHATIAN Penyetoran harap dilakukan melalui Bank Pelaksana		
Kepala UPT Pengelola Dana Bergulir		
(Nama Lengkap) NIP.		
..... Potong Disini		
No. STTDB :		
TANDA TERIMA NAMA : ALAMAT : JUMLAH TAGIHAN : Yang Menerima		

- Cara Pengisian :
- 1) Diisi sesuai nomor urut penerbitan.
 - 2) Diisi sesuai nama penunggak.
 - 3) Diisi sesuai alamat penunggak.
 - 4) Diisi sesuai tanggal jatuh tempo.
 - 5) Diisi sesuai nomor dan tanggal perjanjian.
 - 6) Diisi periode laporan yang diterbitkan Bank Peiaksana.

- 7) Diisi sesuai jumlah tunggakan pokok yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana.
- 8) Diisi sesuai jumlah tunggakan bunga yang tercantum dalam laporan Bank Pelaksana.

BUPATI PACITAN



INDARTATO